



**Pengaruh Produk Tabungan Faedah Brisyariah
iB terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci Tahun
2016-2018)**

Firdha Firdausi ^{1*}, dan Nani ²

¹ PT Delta Furindotama, Indonesia

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: firdausi0507@gmail.com

ABSTRACT

Third Party Funds (DPK) are public savings funds consisting of savings, current accounts and time deposits. The BRISyariah iB Faedah Savings product with the principle of the wadiah yad dhamanah contract is a BRI Syariah product that is widely chosen by the public, especially the millennial generation, because it is free of monthly administration fees and is equipped with mobile banking. The purpose of this study was to determine the effect of the Faedah BRISyariah iB savings product on Third Party Funds (DPK) at BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci. This research is quantitative in nature using monthly secondary data obtained from the financial statements of BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci 2016 – 2018. The analysis used is simple linear regression analysis. The results of this study indicate that the BRISyariah iB Faedah Savings product has a positive effect on Third Party Funds (TPF) with a t-count value greater than t-table ($5.334 > 2.030$) and a significant value of $0.000 < 0.05$. The correlation coefficient (R) is 0.675 or 67.5%, which means the level of relationship between the BRISyariah iB Faedah Savings Product variable and Third Party Funds (TPF) has a strong relationship because the value ($r > 0$) or (0.5 1) shows a strong positive correlation. Meanwhile, the coefficient of determination (R Square) of 0.456 means that about 45.6% of the variation in Third Party Funds (TPF) is explained by the BRISyariah iB Faedah Savings Product.

Keywords: *BRISyariah iB Faedah Savings and Increasing Party FundsThird (DPK).*

Pendahuluan

Bank Islam di Indonesia lahir sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 tahun 1992, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang perbankan No.10 tahun 1998 yaitu sebuah bank syariah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Keberadaannya bank syariah semakin mapan setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2015). Bank syariah mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadis dalam menyangkut tata cara bermuamalat (Machmud & Rukmana, 2010).

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dalam memberikan layanan memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat. PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset, tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan (BRISyariah, 2019).

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan dari BRI Syariah bagi perorangan yang menggunakan prinsip titipan atau *wadiah*, yaitu akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam (Ismail, 2011). Akad *wadiah* ada dua jenis, yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad al dhamanah*. Pada tabungan Faedah BRISyariah iB ini menggunakan *wadiah yad al dhamanah* (Ascarya, 2007). Tabungan Faedah BRISyariah iB termasuk simpanan yang dijamin LPS, sehingga ketika terjadi bank kolap maka dana nasabah dijamin pemerintah hingga 2 milyar per nasabah (Sa'adah, 2015).

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan penghimpunan dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali (Sholahuddin, 2005). PT BRI Syariah saat ini memiliki produk tabungan unggulan yaitu produk Tabungan Faedah BRISyariah iB, namun dari data yang diperoleh pada BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci memiliki kondisi berbeda, berikut data laporan perkembangan produk Tabungan Faedah BRISyariah iB dan Dana Pihak Ketiga (DPK) bulan Januari 2016-Desember 2018.

Tabel 1.

Laporan Perkembangan Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	Rp. 411.577.699	Rp.776.724.115	Rp.887.110.646
Februari	Rp.717.481.972	Rp.729.665.345	Rp.782.277.891
Maret	Rp.450.898.772	Rp.589.990.679	Rp.793.456.788
April	Rp.521.366.788	Rp.748.774.565	Rp.816.544.117
Mei	Rp.492.466.778	Rp.595.677.812	Rp.918.891.971
Juni	Rp.498.565.323	Rp.685.887.626	Rp.859.066.558
Juli	Rp.511.656.323	Rp.714.446.577	Rp.777.302.567
Agustus	Rp.477.567.339	Rp.721.322.677	Rp.895.667.112
September	Rp.535.447.890	Rp.605.867.855	Rp.906.117.839

Oktober	Rp.650.119.887	Rp.592.667.802	Rp.839.799.861
November	Rp.435.116.007	Rp.755.678.119	Rp.926.856.413
Desember	Rp.738.936.038	Rp.567.781.080	Rp.931.069.599

Sumber data: BRISyariah KCP Tangerang Karawaci

Tabel 2.
Laporan Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	Rp.658.262.341	Rp.1,139.280.466	Rp.1.418.463.002
Februari	Rp.1.100.229.730	Rp.1.441.472.257	Rp.1.569.822.184
Maret	Rp.657.529.110	Rp.840.327.713	Rp.1.292.782.130
April	Rp.1.063.990.471	Rp.1.152.756.019	Rp.1.440.771.482
Mei	Rp.738.414.983	Rp.833.068.050	Rp.1.081.157.276
Juni	Rp.1.014.993.981	Rp.1.160.708.887	Rp.1.603.841.650
Juli	Rp.1.039.426.310	Rp.988.389.835	Rp.1.148.068.241
Agustus	Rp.1.039.838.443	Rp.1.360.392.400	Rp.1.404.857.978
September	Rp.1.026.738.724	Rp.1.258.375.326	Rp.1.233.930.313
Oktober	Rp.1.359.012.225	Rp.978.353.836	Rp.1.070.666.479
November	Rp.1.048.027.990	Rp.1.071.568.893	Rp.1.144.089.068
Desember	Rp.1.180.700.498	Rp.1.204.242.548	Rp.1.564.602.876

Sumber data: BRISyariah KCP Tangerang Karawaci

Dari data laporan perbulan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan produk tabungan Faedah BRISyariah iB pada KCP Tangerang Karawaci masih belum stabil terutama pada tahun 2016 – 2017. Begitupun dengan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh menunjukkan bahwa perkembangan DPK masih sama yaitu belum stabil terutama di tahun 2016 – 2017. Berdasarkan uraian data diatas ada kecenderungan peningkatan pada penghimpunan dana Tabungan Faedah BRISyariah iB yang diikuti dengan pertumbuhan positif pada Dana Pihak Ketiga. Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai kedua variabel tersebut.

Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu (Ismail, 2011). Kata faedah berasal dari bahasa arab yang artinya berguna. Produk tabungan Faedah BRISyariah Ib menggunakan akad *wadiah yad al dhamanah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 (Sa'adah, 2015).

Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito (Miqdad, 2017). Dalam pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (Umam & Budi Utomo, 2017). Deposito menurut UU No. 10

tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah peminjam dengan bank. Tabungan (*Saving Deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lain yang dipersamakan dengan itu (Fauzan, 2019).

Untuk mengetahui peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) maka menggunakan rumus $DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$ (Surya Mahardika Utami & Muslikhati, 2019). Dari rumus tersebut dapat kita lihat bahwa dengan memaksimalkan produk tabungan pada BRI Syariah khususnya BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci yaitu produk tabungan Faedah BRISyariah iB dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci.

Metode

Tempat penelitian di BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci, Jl. Imam Bonjol No. 8 Kel. Panunggangan Barat Tangerang, Banten – 15139 pada bulan September sampai dengan Oktober 2019. Jenis penelitian menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci, sedangkan sampelnya yaitu laporan keuangan BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci mulai dari bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2018. variabel independen dalam penelitian ini yaitu Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB dan variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan subjek pada BRISyariah KCP Tangerang Karawaci. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana menggunakan software SPSS Versi 16.0.

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil Kolmogrov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. memiliki angka 0,843 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan output uji gletser, nilai signifikansi untuk variabel Tabungan Faedah adalah 0,941 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Nilai DW hitung sebesar 2,130, dengan diperoleh DW tabel untuk “k=1” dan “N= 36” adalah nilai dari dl (batas bawah) sebesar 1,411 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1,525. Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin-Watson dapat dilihat bahwa nilai DW hitung terletak diantara ($dU < dw < 4 - dU$), yakni sebesar $1,525 < 2,130 < 2,475$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2015). Berdasarkan pengujian analisis regresi linier sederhana dengan SPSS didapatkan output sebagai berikut:

Tabel 3.
Laporan Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.400E8	1.360E8		3.235	.003
Tabungan_Faedah	1.026	.192	.675	5.334	.000

a. Dependent Variable: DPK

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + Bx + \varepsilon$$

$$Y = \text{Rp. } 440.000.000.000 + 1,026 X + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Ha: Terdapat pengaruh Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Nilai t-hitung sebesar 5,334, sedangkan pada nilai t-tabel dilihat pada signifikansi 0,05 dan kebebasan (df) $n-k$ yaitu $36 - 1 = 35$ maka didapat t-tabel sebesar 2,030, sehingga dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 berarti menerima H_a karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu $5,334 > 2,030$ dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga.

Koefisien Korelasi (R)

Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,675 atau 67,5% terletak pada interval koefisien 0,5 sampai dengan +1 yang berarti tingkat hubungan antara Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB terhadap Dana Pihak Ketiga kuat.

Koefisien Determinasi (R² / R Square)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,456 berarti bahwa sekitar 45,6% dari variasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijelaskan oleh Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB.

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB (X) berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank BRI Syariah KCP Tangerang Karawaci Tahun 2016 – 2018, karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu ($5,334 > 2,030$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,00 < 0,05$. Selain itu, produk Tabungan Faedah BRISyariah iB dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan/korelasi yang kuat

karena terletak pada interval koefisien 0,5 sampai dengan +1, serta nilai R Square sebesar 0,456 berarti bahwa sekitar 45,6% dari variasi dalam Dana Pihak Ketiga (DPK) dijelaskan oleh Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB. Sehingga Hipotesis Alternatif (H_a) di terima.

Referensi

- Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- BRISyariah. (2019). *Produk Bank BRISyariah*.
<https://www.brisyariah.co.id/ProdukPerbankan>
- Fauzan, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. BPRS Bakti Makmur Indah. *STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar*, 4(1), 52.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Machmud, A. & Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Universitas Syiah Kuala Darussalam*, 1(1), 44.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Sa'adah, I. A. (2015). *Mekanisme Dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah DiBRISyariah KCP Sunan Kalijogo-Demak*. UIN Walisongo Semarang.
- Sholahuddin, M. (2005). *Analisis Dana Pihak Ketiga Di Bank Syariah Pasca Fatwa Komisi Fatwa MUI Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Surya Mahardika Utami, M. & Muslikhati. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 4(1), 36–37.
- Umam, K., & Budi Utomo, S. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers.